

PUTUSAN
Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara **gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah** antara :

PT. AIA FINANCIAL, tempat kediaman di AIA Central, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 48A, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cynthia Yunita Ilyas dan kawan, masing-masing merupakan karyawan pemberi kuasa, memilih domisili hukum tetap pada Gedung AIA Central, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 48A, Jakarta Selatan 12930, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 046/SKK-AIA/VIII/2024, tanggal 29 Agustus 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Danu Adiwikarta, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Maret 1972, umur 51 tahun, agama Protestan, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Salam I, Nomor 51, RT007, RW006, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Johnny Tumanggor, S.H., dan kawan**, advokat/konsultan hukum yang berkantor di Kantor Johnny Tumanggor, S.H. & Rekan, beralamat di Gedung REQ Space, Jalan Raya Pos Pengumben, Nomor 12A, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 738/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah polis asuransi jiwa dengan nama produk "Provisa Platinum Syariah" dengan nomor polis 29495196 yang berlaku sejak tanggal 27 April 2013 adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat seluruhnya sejumlah Rp78.469.140,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 2 September 2024;

Bahwa, permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya Terbanding tanggal 4 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima permohonan pemeriksaan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.JS, tertanggal 21 Agustus 2024;
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan Pembanding (dahulu Tergugat);
2. Menyatakan gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

Atau

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Terbanding;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2024, dan Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding tersebut sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan Pembanding (dahulu Tergugat);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 21 Agustus 2024;
3. Menghukum Pembanding (semula Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut belum diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana surat keterangan Panitera tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage pada* tanggal 4 September 2024, dan kepada Terbanding tanggal 5 September 2024 tetapi berdasarkan surat keterangan Panitera tanggal 30 September 2024 Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dimohonkan banding *a quo* proses persidangan dan putusan serta proses banding telah dilakukan secara elektronik (*e-litigation*), dan sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.JS, Tergugat sebagai Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2024 atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang di ucapkan secara elektronik pada tanggal 21 Agustus 2024, yaitu dalam limit waktu 12 (dua belas) hari, maka sesuai ketentuan tatacara dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo ketentuan pasal 1 angka (12), pasal 4 dan pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formil memenuhi syarat untuk diterima dan diperiksa pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, memori banding Pembanding dan kontra memori Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam setiap persidangan dan juga telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Yusron, M.H., tetapi upaya-upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karena itu dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi tahapan proses pemeriksaan sengketa sesuai maksud pasal 130 HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan jis PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding *a quo* Pembanding telah mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan alasan Terbanding telah menggabungkan antara perbuatan melawan hukum (PMH) dengan wanprestasi sehingga gugatan menjadi yang tidak jelas (*obscuur libel*), dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak eksepsi dengan alasan telah berkaitan erat dengan pokok perkara dan memerlukan pembuktian, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan tambahan pertimbangan bahwa dalam gugatan *a quo* selain tidak ada posita yang menyatakan wanprestasi juga dalil-dalil perbuatan melawan hukum (PMH) yang diuraikan Terbanding secara nyata mengenai proses penerbitan polis yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, tidak fair dan memberi informasi yang menyesatkan (*misselling*) dan bukan hal ingkar atas substansi perjanjian polis sehingga tidak ada fakta yang dapat dipahami sebagai wanprestasi, bahkan menggabungkan antara perbuatan melawan hukum (PMH) dengan wanprestasi dalam suatu gugatan dapat saja dilakukan sepanjang

alasannya masing-masing secara tegas dipisahkan sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama, penerbit Yayasan Al-Hikmah Jakarta halaman 28, oleh karena itu eksepsi *a quo* harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), telah menguraikan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terikat dalam akad syariah dibidang asuransi jiwa syariah bernama "Provisa Platinum Syariah" dengan polis nomor 29495196 yang diterbitkan oleh PT. AIA Financial (Pembanding), namun dalam proses terjadinya perikatan dan penerbitan polis Pembanding telah melakukan cara-cara yang tidak benar, tidak *fair* dan memberi informasi yang menyesatkan (*misselling*) serta melakukan pembatalan polis secara sepihak yang diduga untuk menghindari kewajiban, untuk lengkapnya telah dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 April 2013 saat Terbanding pergi ke Bank Central Asia Jakarta cabang Wisma Asia untuk mendepositokan uang, ketika itu bertemu petugas pemasaran/marketing PT. AIA Finansial dan menawarkan produk yang nilai hasil pengembalian bunganya lebih besar dari tingkat bunga deposito dengan bonus asuransi jiwa secara gratis sambil menunjukkan tabel copy brosur "Provisa Platinum Syariah" dengan berbagai paket tabungan investasi;
- Bahwa karena penawaran tersebut menguntungkan maka Terbanding menyetujui dan memilih paket tabungan investasi Provisa Platinum Syariah selama 8 (delapan) tahun dengan nilai uang premi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pertahun, maka akan mendapatkan pengembalian dana hasil investasi sebesar Rp291.039.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan juga mendapatkan asuransi perlindungan jiwa secara gratis;
- Bahwa sejak polis terbit, Terbanding rutin dan konsisten membayar premi asuransi setiap tahun sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pembanding selama 8 (delapan) tahun sehingga total seluruhnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali dengan total investasi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Terbanding mengajukan klaim pencairan dana sesuai yang diperjanjikan sebelumnya sebesar Rp291.039.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), dan Pembanding telah mengabulkan dengan 2 (dua) kali pencairan yaitu tanggal 21 September 2021 dicairkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 17 November 2021, dicairkan Rp21.530.860,00 (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp121.530.860,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dan tersisa Rp78.469.140,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terbanding pada tanggal 21 November 2023 mengirimkan peringatan kepada Pembanding untuk mendapatkan hak-hak Terbanding tetapi ternyata pada tanggal 23 November 2023 secara sepihak Pembanding membatalkan polis, dan mengabaikan sisa dana yang telah disetorkan Terbanding sebesar Rp78.469.140,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dan janji hasil investasi yang telah ditawarkan sebelumnya sebesar Rp291.039.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), sehingga atas perbuatan pembanding tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut Pembanding telah memberi jawaban yang pada pokoknya tidak terdapat perbuatan *misselling* maupun perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Pembanding, karena Terbanding telah memahami produk yang dibelinya adalah merupakan produk asuransi yaitu asuransi Provisa Platinum Syariah yang memiliki unsur proteksi dan investasi, dan adanya biaya-biaya yang dikenakan, dan Terbanding telah diberi penjelasan oleh tenaga pemasar Pembanding berdasarkan ilustrasi kemudian Terbanding menyetujui dan membeli produk tersebut serta telah menanda tangani SPAJ (surat pengajuan asuransi jiwa) beserta lampirannya, dan tidak terdapat dokumen apapun yang menyatakan bahwa produk merupakan tabungan investasi, atau menyatakan nilai penebusan polis pada akhir tahun ke 8 (delapan) adalah Rp291.039.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), demikian pula Pembanding tidak pernah mengeluarkan brosur apapun untuk penjualan produk asuransi tetapi media penjualan yang digunakan Pembanding adalah melalui dokumen ilustrasi sebagaimana terlampir dalam buku polis, bahkan setelah polis terbit Terbanding masih diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari polis dan berhak membatalkan jika ada yang tidak sesuai dengan penjelasan tenaga pemasaran (*free look period*), dan ternyata meskipun Terbanding dalam gugatannya menyatakan polis berbeda dengan brosur tetapi tetap secara rutin dan konsisten membayar premi dan tidak melakukan pembatalan polis;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding mengenai pembatalan polis secara sepihak oleh Pembanding adalah dalil yang tidak berdasar karena setelah Terbanding menerima dana sebesar Rp21.530.860,00 (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 16 November 2021 kemudian Terbanding mengisi formulir pengakhiran polis yang memiliki judul formulir yang sangat jelas yaitu formulir permohonan pembatalan/pengakhiran/penebusan SPAJ/POLIS (vide duplik) yang diajukan oleh Terbanding sendiri melalui *website*,

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding yang mendalilkan adanya sisa dana investasi sebesar Rp78.469.140,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dan janji hasil investasi yang telah ditawarkan sebelumnya sebesar Rp291.039.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), adalah dalil yang tidak berdasar karena pada tanggal 27 Mei 2020 Terbanding mengajukan keluhan kepada perusahaan dan meminta pengembalian seluruh premi yang telah dibayarkan, dan telah ditanggapi oleh Pembanding dimana Pembanding tidak dapat memenuhi permintaan Terbanding dengan alasan telah dijelaskan dalam *welcome call* dan diakui Terbanding mengenai produk asuransi dan juga pertumbuhan dana investasi untuk polis bisa naik dan bisa turun sesuai keadaan pasar dan secara rutin laporan transaksi dikirimkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak yang diajukan dipersidangan maka tampak yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*

adalah Pembanding dengan Terbanding telah terikat dalam jual beli asuransi berupa Asuransi Provisa Platinum Syariah yang memiliki manfaat proteksi dan investasi, namun pada saat penawaran produk Pembanding menyangkal jika media yang digunakan tenaga pemasaran adalah brosur dan menjanjikan nilai pengembalian bunga yang lebih besar dari tingkat bunga deposito karena Pembanding tidak pernah mengeluarkan brosur apapun untuk penjualan produk asuransi, tetapi media yang digunakan Pembanding untuk memasarkan produknya adalah melalui dokumen ilustrasi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebelum menilai adanya perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara dalam sengketa *a quo* perlu terlebih dahulu mempertimbangkan media penawaran asuransi produk Pembanding berupa brosur dan dokumen ilustrasi yang didalilkan oleh masing-masing pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memperhatikan media brosur dan dokumen ilustrasi ternyata kedua media penawaran tersebut memiliki kemiripan atau persamaan dan perbedaan yaitu media brosur berjudul Provisa Syariah Platinum (P.1), sedangkan dokumen ilustrasi berjudul Provisa Platinum Syariah (bas halaman 419), kemudian sama-sama terdapat tulisan Bank Central Asia pada sudut kertas media, dan masing-masing terdapat nilai premi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima puluh juta rupiah) pertahun dan gambaran nilai investasi/akun setelah tahun ke 8 (delapan), namun berbeda mengenai besaran nominal nilai investasi/akun yaitu pada brosur memberi gambaran hasil investasi tahun ke 8 (delapan) sebesar Rp291.039.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan pertanggung jawaban meninggal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pada dokumen ilustrasi setelah tahun ke 8 (delapan) nilai akun pada akhir tahun polis tingkat investasi digambarkan 2 (dua) variasi yaitu rendah sebesar Rp191.139.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan tinggi Rp289.963.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) serta nilai pembatalan polis tetapi tidak ada gambaran pertanggung jawaban meninggal (vide bas halaman 419), maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga pemasar yang merupakan bagian dari perusahaan bahkan tercantum nama dan identitasnya dalam

SPAJ telah membuat sendiri brosur yang hanya memberi gambaran menguntungkan dan telah melakukan penawaran tanpa menjelaskan resiko sehingga patut dianggap penawaran berlebihan dan menyesatkan (*misselling*) serta tidak sesuai dengan asas transparansi dalam akad syariah, atau menyampaikan produk asuransi syariah tidak akurat, jelas dan jujur, sedangkan sikap Pembanding yang menolak media brosur yang dibuat oleh tenaga pemasarnya sendiri yang ternyata muatannya ada kesamaan dengan ilustrasi patut dianggap tidak beralasan dan telah menunjukkan adanya itikad tidak baik, demikian pula dokumen ilustrasi meskipun telah memberi gambaran nilai rendah dan nilai tinggi investasi/akun tetapi tidak menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya nilai rendah dan nilai tinggi tersebut dan semua dokumen dibuat dalam bentuk klausula baku yang sulit dimengerti, maka tindakan tenaga pemasaran dan Pembanding tersebut telah secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam fatwa DSN Nomor 139/DSN-MUI/2021, tentang pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah, jo pasal 9 ayat (1) huruf j dan k, pasal 13 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) huruf c, g, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum adalah apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan itu melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum, adanya kesalahan pelaku, menimbulkan kerugian bagi korban, dan adanya hubungan secara langsung (*kausalitas*) antara perbuatan dengan kerugian, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah ketentuan yang bersifat kumulatif dan bukan alternatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena tindakan Pembanding dan tenaga pemasar telah secara nyata bertentangan dengan hukum dalam menawarkan dan menjual produk asuransi Provisa Platinum Syariah yang memiliki manfaat proteksi dan investasi kepada Terbanding sehingga Terbanding tidak dapat memperoleh manfaat dari produk tersebut khususnya manfaat investasi bahkan sebaliknya malah menderita kerugian, maka tindakan Pembanding dan tenaga pemasaran tersebut patut dinyatakan telah melakukan perbuatan dan kesalahan yang memenuhi unsur sebagai perbuatan dan kesalahan yang merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa mengenai dalil perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Pembanding dengan alasan Pembanding tidak mengembalikan sisa dana investasi sebesar Rp78.469.140,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dan janji hasil investasi yang telah ditawarkan sebelumnya sebesar Rp291.039.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), dan secara sepihak melakukan penutupan polis, atas dalil-dalil *a quo* Pembanding menyatakan benar tidak mengembalikan dana dengan alasan sebagaimana dalam jawabannya diatas, namun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta oleh karena alasan menolak pengembalian dana tidak didukung fakta konkrit kecuali hanya menunjuk penjelasannya dalam *welcome call* dan laporan transaksi, tetapi ternyata terkait pengembalian dana dan pembatalan polis telah diatur dengan jelas dalam ketentuan umum polis (bukti T.1C) pada pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) serta lampiran polis (bukti T.1D) angka IIIc, dan IV, yang pada pokoknya menyatakan penarikan dana dapat dilakukan mulai awal tahun ke 8 (delapan) dan biaya pembatalan polis 0% diatas 7 (tujuh) tahun, sedangkan dalam ilustrasi Provisa Platinum (bukti T.1G) menyatakan dana dibayarkan sebesar nilai akun setelah dikurangi biaya pembatalan (jika ada), dengan demikian penutupan polis tanpa pengembalian seluruh dana investasi dan tanpa alasan yang jelas adalah secara nyata telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara, bahkan penutupan polis dengan berdasar pada formulir baku dengan judul "Formulir Permohonan Pembatalan/Pengakhiran/Penebusan SPAJ/POLIS" tanggal 16 November 2021 tanpa kejelasan dari Terbanding apa yang dimaksudkan dari beberapa pernyataan tersebut, patut dianggap penafsiran dan tindakan sepihak Pembanding yang merugikan Terbanding, dengan demikian karena secara nyata Terbanding telah mengalami kerugian dan kerugian *a quo* dalam hubungan perikatan/akad asuransi syariah yang memiliki manfaat proteksi dan investasi antara Pembanding dengan Terbanding, maka cukup fakta untuk menyimpulkan bahwa perbuatan dan/atau tindakan Pembanding dalam hubungan asuransi syariah dengan Terbanding telah memenuhi unsur-unsur sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pengembalian sisa dana investasi sebesar Rp78.469.140,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dan janji hasil investasi yang telah ditawarkan sebelumnya sebesar Rp291.039.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan putusan *a quo* terkait adanya perintah kepada Pemanding untuk membayar sisa dana (kerugian materil) Terbanding sebesar Rp78.469.140,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) namun tidak sependapat menolak tuntutan *immateril* karena Terbanding telah memenuhi kewajibannya secara rutin dan konsisten membayar premi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pertahun selama 8 (delapan) tahun dengan total sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga hasil investasi dana (manfaat jatuh tempo investasi) *a quo* patut diperhitungkan, dan berdasarkan brosur dan dokumen ilustrasi nilai pertumbuhan mencapai tingkat sebesar antara Rp289.963.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan Rp291.039.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan pada saat tersebut (masa investasi) tidak ada fakta perekonomian Indonesia mengalami gejala yang merugikan semua bentuk investasi, demikian pula dalam ilustrasi telah digambarkan pembatalan polis yang dilakukan setelah tahun ke 8 (delapan) manfaat jatuh tempo investasi (nilai akun/investasi) tetap tercantum nilai sejumlah Rp289.963.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan demikian beralasan hukum untuk memerintahkan Pemanding membayar tuntutan kerugian immateril (manfaat jatuh tempo investasi) yang diajukan Terbanding, dan oleh karena dana/premi yang telah disetorkan Terbanding sebagian telah dicairkan sejumlah Rp121.530.860,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), maka kerugian *immateril* (manfaat jatuh tempo investasi) yang harus dibayar Pemanding kepada Terbanding adalah sesuai nilai akun/investasi dalam ilustrasi sejumlah Rp289.963.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dikurang dana dicairkan sejumlah Rp121.530.860,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dikurang dana Tabarru sejumlah $Rp57.500,00 \times 12 \times 8 = Rp5.520.000,00$ (lima juta lima

ratus dua puluh ribu rupiah) dikurang biaya/ujrah administrasi Rp27.500,00x12x8=Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dikurang biaya/ujrah asuransi dasar sejumlah Rp117.500x12x8=Rp12.672.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dikurang biaya/ujrah pemeliharaan setiap bulan sebesar Rp 200 ribu sampai dengan Rp 390 ribu sehingga dirata-ratakan sejumlah Rp300.000,00x12x8=Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk lebih jelasnya yaitu nilai akun/investasi sejumlah Rp289.963.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) - Rp121.530.860,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) - Rp5.520.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) - Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) - Rp12.672.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) - Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp118.800.140,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu seratus empat puluh rupiah), yang terdiri dari kerugian materil sejumlah Rp78.469.140,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dan kerugian *immateril* sejumlah Rp40.331.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding agar kepada Pemanding dihukum membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan (*dwangsom*), tetapi karena gugatan dalam pokok perkara yang diajukan Terbanding merupakan gugatan yang menuntut pembayaran sejumlah uang maka tuntutan *dwangsom a quo* harus ditolak sesuai maksud yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 79 K/Sip/1972, tanggal 1 September 1971, bahwa *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang, bahwa tuntutan pelaksanaan putusan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena tuntutan *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR antara lain: - ada akta/surat yang memiliki kekuatan pembuktian, - ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, - telah dikabulkan tuntutan provisi, - dalam sengketa hak milik, demikian pula tidak ada jaminan yang nilainya sama

dengan nilai barang yang akan dieksekusi sesuai maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001, oleh karena itu tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dikabulkannya tuntutan pembayaran kerugian materil, namun tidak sependapat atas penolakan pembayaran kerugian *immateril*, demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang tidak diajukan oleh para pihak (*vide* pertimbangan dalam eksepsi), oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, yang dimohonkan banding *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana diuraikan dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sepanjang terkait dengan pertimbangan diatas maka dianggap secara *implisit* telah dipertimbangkan demikian pula kontra memori banding karena telah secara nyata memohon putusan tingkat pertama *a quo* dikuatkan, sehingga tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait ekonomi syariah dan Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam akad asuransi syariah dengan nama produk “Provisa Platinum Syariah” nomor polis 29495196;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian berupa :
 - 4.1. Kerugian materiil sejumlah Rp78.469.140,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah);
 - 4.2. Kerugian immateril (manfaat jatuh tempo investasi) sejumlah Rp40.331.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahmud,**

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 2 Oktober 2024 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.H.

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)